

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MEDAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan LPPD 1 (satu) kali dalam setahun dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Penyusunan LKPJ ini dihimpun dari berbagai sumber Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan sumber lainnya. Mengingat masih banyaknya kendala dan berbagai keterbatasan dalam penyusunan LKPJ ini, mengakibatkan banyaknya kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu mohon kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan. Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini kami mengucapkan terima kasih

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana yang bekerja secara maksimal melaksanakan kegiatan dalam tahun 2023 dan dengan tersusunnya LKPJ ini dapat menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan dan pelestarian Lingkungan Hidup sehingga terwujud Kota Medan yang maju, religious, dan berbudaya sekaligus sebagai Kota yang berwawasan Lingkungan Hidup.

Medan, Januari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan

Muhammad Husni, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680705 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.3. DATA UMUM DAERAH

A. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

B. JUMLAH PENDUDUK

C. PERTUMBUHAN PENDUDUK

D. JUMLAH PNS

E. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS
PENDAPATAN

F. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

G. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URISAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

3.2. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

- a. Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Di samping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan

yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”**. Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

b. Misi :

- b.1. **MEDAN BERKAH** : Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai – Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh Lapisan Masyarakat"
- b.2. **MEDAN MAJU** : Memajukan masyarakat Kota Medan melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern, Terjangkau oleh semua.
- b.3. **MEDAN BERSIH** : Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, Profesional, Akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil dan merata.
- b.4. **MEDAN MEMBANGUN** : Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi local masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.
- b.5. **MEDAN KONDUSIF** : Meujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif bagi segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.

- b.6. **MEDAN INOVATIF** : Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.
- b.7. **MEDAN BERIDENTITAS** : Mewujudkan Kota medan yang beradab, Santun, Harmonis, Toleran dalam Kenajemukan dan Cinta Tanah Air

1.3. Data Umum Daerah

Pemberian otonomi yang nyata dan luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kondisi daerah.

a. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas 28,199.47 hektar (281,99 km²) atau 0,39% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 (seratus lima puluh satu) kelurahan yang terbagi dalam 2001 (dua ribu satu) lingkungan (BPS, 2023). Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir keseluruhan wilayahnya berbatasan dengan daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Timur dan Selatan. Sepanjang wilayah utaranya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia.

Batas-batas wilayah administratif Kota Medan adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara : Selat Malaka - Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang - Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten

Deli Serdang - Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang Kota Medan yang terletak pada posisi 3°30' - 3°43' Lintang Utara dan 98°35'- 98°44' Bujur Timur secara administratif, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia dan Kota Medan dapat menjadi gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota - kota besar dalam di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional.

b. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk, tempat, dan pemerintahan merupakan elemen-elemen utama yang saling terkait dalam membentuk sebuah wilayah. Dari ketiganya, kependudukan memainkan peran yang paling penting dalam membentuk gambaran suatu wilayah, karena penduduk merupakan objek utama dari sebuah wilayah yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu. Dalam membangun kependudukan, penting untuk mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup agar mobilitas dan penyebaran penduduk dapat dicapai secara optimal. Mobilitas dan penyebaran penduduk yang optimal tergantung pada keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas lingkungan untuk menampung mereka. Jika penyebaran penduduk tidak didukung oleh kapasitas lingkungan yang

mencukupi atau oleh pembangunan yang sesuai, maka akan timbul masalah sosial yang kompleks, baik bagi penduduk maupun bagi lingkungan. Lebih lanjut, kondisi dan dinamika demografis Kota Medan dideskripsikan berdasarkan jumlah penduduk, pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota Medan Tahun 2018-2022 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut :

| Tahun | Jumlah penduduk (Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | Luas Wilayah (KM2) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) |
|-------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 2018 | 2.264.145 | 0,74 | 265,10 | 8.540,72 |
| 2019 | 2.279.894 | 0,70 | 265,10 | 8.600,13 |
| 2020 | 2.437.272 | 6,90 | 265,10 | 9.193,78 |
| 2021 | 2.460.858 | 0,97 | 265,10 | 9.282,75 |
| 2022 | 2.494.512 | 1,37 | 281,99 | 8.846,10 |

c. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Berdasarkan Tabel di atas bahwa jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan dari 2.264.145 jiwa pada tahun 2018 menjadi 2.494.512 jiwa pada tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk Kota Medan pada tahun 2020 sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan sebesar 6,9 persen, namun tahun berikutnya laju pertumbuhan penduduk semakin melambat hingga pada tahun 2022 mencapai 1,37 persen. Luas wilayah Kota Medan tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 265,1 km² hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 luas wilayah Kota Medan tercatat menjadi sebesar 281,99 km² . Perubahan perhitungan ini terjadi karena koreksi tata ruang. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Medan disebabkan oleh peningkatan fertilitas atau pertumbuhan penduduk alami, yang mengakibatkan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) juga meningkat. Meskipun begitu, dengan jumlah penduduk yang

masih cukup besar yaitu sekitar 2.494.512 jiwa pada tahun 2022.

d. JUMLAH PNS

Komposisi Pegawai DLH Kota Medan

| No | Kedudukan dalam Organisasi | | Komposisi Pegawai | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Kepala Dinas | | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas | | 0 | 1 | 1 |
| | 2.1 | Sub Bagian Perlengkapan dan Umum | 0 | 1 | 1 |
| | 2.2 | Sub Bagian Program | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ka. Bidang Tata Kelola Lingkungan | | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan | | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Ka. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ka. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 7.1 | Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan | 0 | 1 | 1 |
| | 7.2 | Kepala TU UPT Laboratorium Lingkungan | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Jabatan Fungsional | | 5 | 6 | 11 |
| 9 | Pelaksana | | 50 | 46 | 96 |
| 10 | Tenaga Honorer | | 123 | 57 | 180 |
| Total Pegawai | | | 182 | 115 | 297 |

Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

| No | Status Kepegawaian | Gol / ruang | Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------|---|-------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---|----------------------------------|---|-----|
| | | | Kepala | Sekretariat | Subbag Perlengkapan dan Umum | Subbag Penyusunan Program | Bidang Tata Lingkungan | Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan | Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 | Bidang Pnaatan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | UPT |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | | | | | | | | | | |
| | Pembina Utama Muda | IV.c | 1 | | | | | | | | |
| | Pembina Tk. I | IV.b | | 1 | | | | | 1 | | |
| | Pembina | IV.a | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| | Penata Tk. I | III.d | | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 |
| | Penata | III.c | | 6 | 4 | | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| | Penata Muda Tk. I | III.b | | 3 | 2 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Penata Muda | III.a | | | | | 1 | | 1 | | |
| | Pengatur Tk. I | II.d | | 7 | 5 | 1 | | | 9 | 2 | |
| | Pengatur | II.c | | | | | | | 1 | | |
| | Pengatur Muda Tk. I | II.b | | | | | | | | | |
| | Pengatur Muda | II.a | | | | | | | | | |
| | Juru Tk. I | I.d | | | | | | | 3 | | |
| | Juru | I.c | | | | | | | | | |
| | Juru Muda Tk. I | I.b | | | | | | | | | |
| | Juru Muda | I.a | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | 1 | 24 | 13 | 4 | 18 | 17 | 33 | 22 | 2 |
| 2 | Honoror | | | 34 | 19 | 2 | 2 | 3 | 116 | 4 | |
| | Jumlah | | 1 | 41 | 32 | 6 | 20 | 20 | 149 | 26 | 2 |
| | Total | | | | | | | | | | 297 |

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Status Kepegawaian | Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|-------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|---|----------------------------------|---|----------|------------|
| | | Kepala | Sekretariat | Subbag Perlengkapan dan Umum | Subbag Penyusunan Program | Bidang Tata Lingkungan | Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan | Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 | Bidang Pnaatan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | UPT | Total |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | | | | | | | | | | |
| | Strata-3 | | | | | | | | | | |
| | Strata-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| | Strata-1 | | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | 18 | 16 | 1 | 69 |
| | Diploma-4 | | | | | | | | | | |
| | Diploma-3 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 6 |
| | Diploma-1 | | | | | | | | | | |
| | SMU/Sederajat | | 1 | 6 | 1 | | | 11 | 2 | | 21 |
| | SMP/Sederajat | | | | | | | | | | |
| | SD/Sedrajat | | | | | | | 3 | | | 3 |
| 2 | Honoror | | | | | | | | | | |
| | Strata-1 | | 9 | 11 | | 1 | 2 | 23 | 2 | | 48 |
| | Diploma-3 | | | 1 | 1 | 1 | | 8 | 1 | | 12 |
| | Diploma-1 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| | SMU/Sederajat | | 22 | 7 | 1 | | | 67 | 1 | | 98 |
| | SMP/Sederajat | | 2 | | | | | 10 | | | 12 |
| | SD/Sederajat | | 1 | | | | | 5 | | | 6 |
| | Jumlah | 1 | 41 | 32 | 6 | 20 | 20 | 149 | 26 | 2 | 297 |

e. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

| KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | TARGET | REALISASI | | | | SISA PAGU ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----------------|--|--|---------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|---|
| | | | | | ANGGARAN (Rp.) | TARGET | ANGGARAN (%) | TARGET (%) | | |
| 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan | 3.975.166.984 | 60 % | 2.757.163.966 | 60 % | 69,36 | 100,00 | 1.218.003.018 | |
| 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota | Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai | 3.975.166.984 | 1 Unit/Orang | 2.757.163.966 | 1 Unit/Orang | 69,36 | 100,00 | 1.218.003.018 | |
| 1.03.04.2.01.02 | Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS Kewenangan Kabupaten / Kota | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | 765.000.000 | 2 Dokumen | 453.530.400 | 1 Dokumen | 59,29 | 50 | 311.469.600 | Revisi Jakstrada tidak realisasi karena Efisiensi Anggaran |
| 1.03.04.2.01.03 | Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 1.000.000.000 | 87.594 Rumah Tangga | 995.190.977 | 102.065 Rumah Tangga | 99,52 | 116,52 | 4.809.023 | |
| 1.03.04.2.01.04 | Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi | 1.723.646.984 | 1 Unit | 1.213.537.589 | 1 Unit | 70,41 | 100,00 | 510.109.395 | |
| 1.03.04.2.01.05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 486.520.000 | 150.000 Rumah Tangga | 94.905.000 | 102.065 Rumah Tangga | 19,51 | 68,04 | 391.615.000 | Ada beberapa kegiatan tidak realisasi karena Efisiensi Anggaran |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang diselenggara secara efektif | 986.461.160 | 70 % | 577.110.000 | 70 % | 58,50 | 100,00 | 409.351.160 | |
| 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersedia | 622.294.680 | 6 Dokumen | 405.230.000 | 4 Dokumen | 65,12 | 66,67 | 217.064.680 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| 2.11.02.2.01.01 | | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun | 622.294.680 | 6 Dokumen | 405.230.000 | 4 Dokumen | 65,12 | 66,67 | 217.064.680 | Pada saat P-APBD terdapat 2 Kegiatan yang dihapus pelaksanaannya |
| 2.11.02.2.02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Cakupan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai | 364.166.480 | 2 Dokumen | 171.880.000 | 1 Dokumen | 47,20 | 50,00 | 192.286.480 | |
| 2.11.02.2.01.01 | | Pembuatan dan Pelaksanaan RPJPD/RPJMD KLHS | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun | 364.166.480 | 2 Dokumen | 171.880.000 | 1 Dokumen | 47,20 | 50,00 | 192.286.480 | Hanya Dokumen RPJMD yang disusun pada tahun 2023 |
| 2.11.1 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 3.388.584.521 | 25,1 % | 3.103.683.234 | 25,1 % | 91,59 | 100,00 | 284.901.287 | |
| 2.11.03.2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 3.155.825.132 | 2 Laporan | 2.945.399.774 | 2 Laporan | 93,33 | 100,00 | 210.425.358 | |
| 2.11.03.2.01.01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1.665.554.268 | 9 Dokumen | 1.535.961.274 | 9 Dokumen | 92,22 | 100,00 | 129.592.994 | |
| 2.11.03.2.01.02 | | Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup | 986.303.600 | 4 Dokumen | 952.440.000 | 4 Dokumen | 96,57 | 100,00 | 33.863.600 | |
| 2.11.03.2.01.03 | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 503.967.264 | 4 Dokumen | 456.998.500 | 4 Dokumen | 90,68 | 100,00 | 46.968.764 | |
| 2.11.03.2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Forum Group Discussion (FGD) bidang Lingkungan Hidup di Kota Medan | 231.239.664 | 30 % | 158.283.460 | 30 % | 68,45 | 100,00 | 72.956.204 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--|
| 2.11.02.2.01.01 | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 231.239.664 | 3 Laporan | 158.283.460 | 3 Laporan | 68,45 | 100,00 | 72.956.204 | |
| 2.11.03.2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1.519.725 | 40 % | - | 40 % | 0,00 | 100,00 | 1.519.725 | |
| 2.11.03.2.03.01 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1.519.725 | 1 Dokumen | - | 1 Dokumen | 0,00 | 100,00 | 1.519.725 | Kegiatan dilaksanakan tetapi Anggaran tidak direalisasikan |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 145.848.560 | 29,6 Nilai | 35.475.000 | 28 Nilai | 24,32 | 94,59 | 110.373.560 | | |
| 2.11.04.02.01 | | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Luas Taman Keaneekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik | 145.848.560 | 2 Ha | 35.475.000 | 2 Ha | 24,32 | 100,00 | 110.373.560 | |
| 2.11.04.2.01.02 | | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan | Luas Taman Keaneekaragaman Hayati di luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 4 Ha | - | - | - | - | 100.000.000 | Tidak dikerjakan karena belum tersedia lokasi Taman KEHATI |
| 2.11.04.2.01.06 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | 45.848.560 | 50 Orang | 35.475.000 | 50 Orang | 77,37 | 100,00 | 10.373.560 | Honor Moderator, MC, dan Sewa Kendaraan Bermotor penumpang tidak dicairkan |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | Persentase lokasi RTH publik yang terkelola dengan baik | 200.000.000 | 80 % | 192.199.941 | 80 % | 96,10 | 100,00 | 7.800.059 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| 2.11.04.02.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Persentase RTH yang ditangani | 200.000.000 | 80 % | 192.199.941 | 80 % | 96,10 | 100,00 | 7.800.059 | |
| 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten Kota | 200.000.000 | 3 Ha | 192.199.941 | 3 Ha | 96,10 | 100,00 | 7.800.059 | |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 | 214.457.360 | 70 % | 204.564.160 | 70 % | 95,39 | 100,00 | 9.893.200 | |
| 2.11.05.2.01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Cakupan pengendalian penyimpanan sementara limbah B3 | 214.457.360 | 30 % | 204.564.160 | 30 % | 95,39 | 100,00 | 9.893.200 | |
| 2.11.05.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 11.000.000 | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 Dokumen | 90,91 | 100,00 | 1.000.000 | |
| 2.11.05.2.01.02 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 203.457.360 | 1 Laporan | 194.564.160 | 1 Laporan | 95,63 | 100,00 | 8.893.200 | |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PPU dan PPLH | 107.109.175 | 70 % | 3.600.000 | 69 % | 3,36 | 98,57 | 103.509.175 | |
| 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 107.109.175 | 70 % | 3.600.000 | 69 % | 3,36 | 98,57 | 103.509.175 | |
| 2.11.06.2.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 101.961.835 | 130 Dokumen | - | 143 | 0,00 | 110,00 | 101.961.835 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| 2.11.06.2.01.03 | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.323.670 | 200 | Laporan | 1.800.000 | 224 | Laporan | 54,16 | 112,00 | 1.523.670 | |
| 2.11.06.2.01.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD | 1.823.670 | 50 | Dokumen | 1.800.000 | 45 | Dokumen | 98,70 | 90,00 | 23.670 | |
| 2.11.08 | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 1.892.867.635 | 90 | % | 1.484.223.680 | 87 | % | 78,41 | 96,67 | 408.643.955 | |
| 2.11.08.2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana | 1.892.867.635 | 1 | Kegiatan | 1.484.223.680 | 1 | Kegiatan | 78,41 | 100,00 | 408.643.955 | |
| 2.11.08.2.01.01 | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 60.000.000 | 5 | Lembaga | - | - | Lembaga | 0,00 | 0,00 | 60.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan dari propinsi maupun pusat tidak ada pelaksanaannya |
| 2.11.08.2.01.02 | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 955.947.797 | 1 | Dokumen | 941.673.650 | 1 | Dokumen | 98,51 | 100,00 | 14.274.147 | |
| 2.11.08.2.01.03 | | Penyelenggaraan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 876.919.838 | 2.250 | Orang | 542.550.030 | 2.250 | Orang | 61,87 | 100,00 | 334.369.808 | |
| 2.11.09 | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup | 417.694.860 | 70 | % | 339.602.350 | 70 | % | 81,30 | 100,00 | 78.092.510 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--|
| 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup | 417.694.860 | 4 Kali | 339.602.350 | 4 Kali | 81,30 | 100,00 | 78.092.510 | |
| 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 417.694.860 | 400 Entitas | 339.602.350 | 400 Entitas | 81,30 | 100,00 | 78.092.510 | |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 607.890 | 100 % | 600.000 | 98,7 % | 98,70 | 98,70 | 7.890 | |
| 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Cakupan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 607.890 | 100 % | 600.000 | 98,7 % | 98,70 | 98,70 | 7.890 | |
| 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani | 607.890 | 50 Dokumen | 600.000 | 48 Dokumen | 98,70 | 96,00 | 7.890 | |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase volume sampah yang terkelola | 12.089.251.004 | 74 % | 12.030.766.990 | 70 % | 99,52 | 94,59 | 58.484.014 | |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | Timbulan sampah yang terkelola | 12.089.251.004 | 73 % | 12.030.766.990 | 70 % | 99,52 | 95,89 | 58.484.014 | |
| 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 290.000.000 | 1 Laporan | 289.517.000 | 1 Laporan | 99,83 | 100,00 | 483.000 | |
| 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, engumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 6.916.563.540 | 660.000 Ton | 6.906.451.605 | 543.624 Ton | 99,85 | 82,37 | 10.111.935 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|--|
| 2.11.11.2.01.04 | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 1.409.142.000 | 3 | Kelompok | 1.369.437.785 | 3 | Kelompok | 97,18 | 100,00 | 39.704.215 | |
| 2.11.11.2.01.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 3.473.545.464 | 1 | Dokumen | 3.465.360.600 | 1 | Dokumen | 99,76 | 100,00 | 8.184.864 | |
| 2.11.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 85.905.055.888 | 100 | % | 74.309.182.121 | 100 | % | 86,50 | 100,00 | 11.595.873.767 | |
| 2.11.01.2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia | 162.628.950 | 2 | Dokumen | 153.605.100 | 2 | Dokumen | 94,45 | 100,00 | 9.023.850 | |
| 2.11.01.2.01.01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 60.300.000 | 2 | Dokumen | 52.815.600 | 2 | Dokumen | 87,59 | 100,00 | 7.484.400 | |
| 2.11.01.2.01.06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.039.450 | 1 | Dokumen | 1.500.000 | 1 | Dokumen | 49,35 | 100,00 | 1.539.450 | |
| 2.11.01.2.01.07 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 99.289.500 | 1 | Laporan | 99.289.500 | 1 | Laporan | 100,00 | 100,00 | - | |
| 2.11.01.2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia | 18.057.576.784 | 100 | % | 17.540.513.401 | 100 | % | 97,14 | 100,00 | 517.063.383 | |
| 2.11.01.2.02.01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 18.054.537.334 | 138 | Orang/Bulan | 17.537.513.401 | 138 | Orang/Bulan | 97,14 | 100,00 | 517.023.933 | |
| 2.11.01.2.02.05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.039.450 | 1 | Laporan | 3.000.000 | 1 | Laporan | 98,70 | 100,00 | 39.450 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------|--|
| 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia | 112.500.000 | 100 % | 46.200.000 | 100 % | 41,07 | 100,00 | 66.300.000 | |
| 2.11.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 112.500.000 | 20 Orang | 46.200.000 | 20 Orang | 41,07 | 100,00 | 66.300.000 | |
| 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | 24.517.845.108 | 100 % | 23.994.807.816 | 100 % | 97,87 | 100,00 | 523.037.292 | |
| 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 34.217.550 | 1 Paket | 33.360.000 | 1 Paket | 97,49 | 100,00 | 857.550 | |
| 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 241.981.886 | 2 Paket | 241.794.630 | 2 Paket | 99,92 | 100,00 | 187.256 | |
| 2.11.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 352.800.692 | 2 Paket | 265.698.367 | 2 Paket | 75,31 | 100,00 | 87.102.325 | |
| 2.11.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 22.122.848.015 | 5 Paket | 22.020.533.594 | 5 Paket | 99,54 | 100,00 | 102.314.421 | |
| 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 928.226.965 | 5 Paket | 918.392.130 | 5 Paket | 98,94 | 100,00 | 9.834.835 | |
| 2.11.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 62.445.000 | 6 Paket | 37.384.800 | 6 Paket | 59,87 | 100,00 | 25.060.200 | |
| 2.11.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 42.790.000 | 60 Laporan | 17.093.500 | 60 Laporan | 39,95 | 100,00 | 25.696.500 | |
| 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 522.535.000 | 150 Laporan | 271.550.795 | 150 Laporan | 51,97 | 100,00 | 250.984.205 | |
| 2.11.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 210.000.000 | 1 Dokumen | 189.000.000 | 1 Dokumen | 90,00 | 100,00 | 21.000.000 | |
| 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara | 31.913.561.048 | 1 Kegiatan | 22.308.250.000 | 1 Kegiatan | 69,90 | 100,00 | 9.605.311.048 | |
| 2.11.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 31.163.395.000 | 219 Unit | 22.224.500.000 | 219 Unit | 71,32 | 100,00 | 8.938.895.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|---|
| 2.11.01.2.07.05 | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 230.000.000 | 2 Unit | 30.000.000 | 1 Unit | 13,04 | 50,00 | 200.000.000 | Pembuatan Lemari Partisi tidak Realisasi karena Efisiensi Anggaran |
| 2.11.01.2.07.11 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 520.166.048 | 13 Unit | 53.750.000 | 4 Unit | 10,33 | 30,77 | 466.416.048 | Ada beberapa pengadaan yang tidak realisasi karena Efisiensi Anggaran |
| 2.11.01.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia | 733.032.798 | 100 % | 540.300.595 | 100 % | 73,71 | 100,00 | 192.732.203 | |
| 2.11.01.2.08.01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 25.000.000 | 1 Laporan | 22.603.000 | 1 Laporan | 90,41 | 100,00 | 2.397.000 | |
| 2.11.01.2.08.02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 262.885.398 | 1 laporan | 100.986.273 | 1 laporan | 38,41 | 100,00 | 161.899.125 | |
| 2.11.01.2.08.04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 445.147.400 | 13 Laporan | 416.711.322 | 13 Laporan | 93,61 | 100,00 | 28.436.078 | |
| 2.11.01.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang terpelihara | 10.365.671.200 | 1 Kegiatan | 9.684.375.209 | 1 Kegiatan | 93,43 | 100,00 | 681.295.991 | |
| 2.11.01.2.09.01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 138.830.000 | 1 Unit | - | 1 Unit | 0,00 | 100 | 138.830.000 | |
| TOTAL | | | | 109.323.105.037 | | 95.038.171.442 | | 86,93 | | 14.284.933.595 | |

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

| No | Urusan Pemerintahan | Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan | Target | Realisasi | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | Tindak lanjut rekomendasi DPR |
|-----|---------------------|---------------------------------------|--|---|-------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| | Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan | Perwal No 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun | 1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 100% | 66,66% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | <i>1.1.1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i> | 6 Dokumen | 4 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 100% | 50% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | <i>1.2.1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD</i> | 2 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 100% | Hasil dari nilai IKLH di ambil dari pengujian pemantauan air, pemantauan udara. & | Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan agar | Tidak Ada |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|-------------|-------------|--|---|-----------|
| | | | 2021-2026 | | | | data luasan RTH menjadi suatu dokumen, sehingga hasil nilai yang didapat tergantung dari keadaan kualitas alam. | menjaga lingkungan dari kerusakan. | |
| | | | | 2.1. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100% | 100% | Hasil dari nilai IKLH di ambil dari pengujian pemantauan air, pemantauan udara. & data luasan RTH menjadi suatu dokumen, sehingga hasil nilai yang didapat tergantung dari keadaan kualitas alam | Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan agar menjaga lingkungan dari kerusakan. | Tidak Ada |
| | | | | 2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2.2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 2.2.1. <i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i> | 9 Dokumen | 9 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 2.2.2. <i>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i> | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 2.2.3. <i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> | 4 Dokumen | 4 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 2.3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 2.3.1. <i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i> | 3 Laporan | 3 Laporan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|-----------|
| | | | <i>pada Masyarakat</i> | | | | | |
| | | | 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 100% | 100% | pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari | DLH memberikan sosialisasi tentang SOP pengurusan izin dan membuka layanan helpdesk di DLH Kota Medan. | Tidak Ada |
| | | | 3.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari. | DLH memberikan sosialisasi tentang SOP pengurusan izin dan membuka layanan helpdesk di DLH Kota Medan. | Tidak Ada |
| | | | <i>3.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i> | 130 Dokumen | 143 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | <i>3.1.2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan</i> | 200 Laporan | 224 Laporan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|------------|---|---|-----------|
| | | | | <i>Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | | |
| | | | | 3.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 50 Dokumen | 45 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 4. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 96% | Ketika terjadi permasalahan lingkungan masyarakat tidak paham kemana harus disampaikan permasalahan tersebut. | DLH melakukan sosialisasi melalui Musrembang Kecamatan atau Musrembang Kota serta memperkenalkan Webside DLH Kota Medan | Tidak Ada |
| | | | | 4.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | | Ketika terjadi permasalahan lingkungan masyarakat tidak paham kemana harus disampaikan permasalahan | DLH melakukan sosialisasi melalui Musrembang Kecamatan atau Musrembang Kota serta | Tidak Ada |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|-------------|------------------|--|-----------|
| | | | | | | n tersebut. | memperken alkan Webside DLH Kota Medan | |
| | | | 4.1.1. <i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota</i> | 50 Dokumen | 48 Dokumen | Tidak Ada | Tiadak Ada | Tidak Ada |
| | | | 5. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 100% | 100% | Tidak Ada | Tiadak Ada | Tidak Ada |
| | | | 5.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 5.1.1. <i>Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> | 400 Entitas | 400 Entitas | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 6. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 6.1. <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i> | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|-------------|---|--|------------------|
| | | | | 6.1.1. <i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i> | 4 Ha | - | Tidak dilaksanak an karena belum tersedia lokasi taman Kehati | Harus terbentuk lebih dahulu lokasi Taman Kehati | Tidak Ada |
| | | | | 6.1.2. <i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i> | 50 Orang | 50 Orang | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 6.1.3. <i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i> | 3 Ha | 3 Ha | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 7. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 7.1. Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 7.1.1. <i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|-------------|--|---|------------------|
| | | | 7.1.2. <i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</i> | 1 Laporan | 1 Laporan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 8.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 8.1.1 <i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</i> | 5 Lembaga | 0 | Pelaksanaan Fasilitas dari Propinsi maupun dari Pusat tidak ada pelaksanaannya | Menunggu pelaksanaan fasilitas dari Propinsi dan dari Pusat | Tidak Ada |
| | | | 8.1.2. <i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 8.1.3. <i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</i> | 2.250 Orang | 2.250 Orang | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 9. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 9.1. Pengelolaan Sampah | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 9.1.1. <i>Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</i> | 1 Laporan | 1 Laporan | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 9.1.2. <i>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i> | 660.000 Ton | 543.624 Ton | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 9.1.3. <i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i> | 3 Kelompok | 3 Kelompok | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | 9.1.4. <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 10. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 10.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota | 100% | 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 10.1.1. <i>Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS Kewenangan Kabupaten / Kota</i> | 2 Dokumen | 1 Dokumen | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 10.1.2. <i>Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS</i> | 87.594 Rumah Tangga | 102.065 Rumah Tangga | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 10.1.3. <i>Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS</i> | 1 Unit | 1 Unit | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| | | | | 10.1.4. <i>Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i> | 150.000 Rumah Tangga | 102.065 Rumah Tangga | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

| Nilai | Pencapaian |
|--------------|-----------------------------------|
| 85 s/d 100 | Sangat tercapai/Sangat berhasil |
| 70 s/d < 85 | Tercapai / Berhasil |
| 55 s/d < 70 | Cukup tercapai / Cukup berhasil |
| 0 s/d < 55 | Kurang tercapai / Kurang berhasil |

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen

| No | Program/Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kategori |
|----------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 100% | 100 % | Sangat tercapai |
| 1.1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 100% | 66,66% | 66,66 % | Cukup tercapai |
| 1.1.1. | <i>Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i> | 6 Dokumen | 4 Dokumen | 66,66 % | Cukup tercapai |
| 1.2 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 100% | 50% | 50 % | Kurang tercapai |
| 1.2.1 | <i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD</i> | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50 % | Kurang Tercapai |
| 2 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 100% | 100% | Sangat Tercapai |
| 2.1 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | Sangat Tercapai |
| 2.1.1 | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Sangat Tercapai |
| 2.2 | Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | Sangat Tercapai |
| 2.2.1 | <i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i> | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100% | Sangat Tercapai |
| 2.2.2 | <i>Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi</i> | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | Sangat Tercapai |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------|-----------------|
| | <i>Perubahan Iklim</i> | | | | |
| 2.2.3 | <i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | Sangat Tercapai |
| 2.3 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | Sangat Tercapai |
| 2.3.1 | <i>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</i> | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | Sangat Tercapai |
| 3 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 100% | 100% | 100% | Sangat Tercapai |
| 3.1 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | Sangat Tercapai |
| 3.1.1 | <i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i> | 130 Dokumen | 143 Dokumen | 110 % | Sangat tercapai |
| 3.1.2 | <i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | 200 Laporan | 224 Laporan | 112 % | Sangat tercapai |
| 3.1.3 | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</i> | 50 Dokumen | 45 Dokumen | 90 % | Sangat tercapai |
| 4 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 96% | 96 % | Sangat tercapai |

| | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------|------|-----------------|
| 4.1 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 100% | 96% | 96 % | Sangat tercapai |
| 4.1.1 | <i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i> | 50 Dokumen | 48 Dokumen | 96 % | Sangat tercapai |
| 5 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 5.1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 5.1.1 | <i>Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> | 400 Entitas | 400 Entitas | 100% | Sangat tercapai |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 6.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 6.1.1 | <i>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</i> | 4 Ha | - | 0% | Kurang tercapai |
| 6.1.2 | <i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i> | 50 Orang | 50 Orang | 100% | Sangat tercapai |
| 6.1.3 | <i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i> | 3 Ha | 3 Ha | 100% | Sangat tercapai |
| 7 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|------|-----------------|
| 7.1 | Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 7.1.1 | <i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Sangat tercapai |
| 7.1.2 | <i>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</i> | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | Sangat tercapai |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 8.1 | <i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 8.1.1 | <i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</i> | 5 Lembaga | 0 | 0% | Kurang Tercapai |
| 8.1.2 | <i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | Sangat tercapai |
| 8.1.3 | <i>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</i> | 2.250 Orang | 2.250 Orang | 100% | Sangat tercapai |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 9.1 | <i>Pengelolaan Sampah</i> | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai |
| 9.1.1 | <i>Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan</i> | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | Sangat tercapai |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------|-----------------|
| | <i>Pemanfaatan Kembali</i> | | | | |
| 9.1.2 | <i>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i> | 660.000 Ton | 543.624 Ton | 82,26 % | Tercapai |
| 9.1.3 | <i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i> | 3 Kelompok | 3 Kelompok | 100 % | Sangat Tercapai |
| 9.1.4 | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</i> | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | Sangat Tercapai |
| 10 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 100% | 100% | 100 % | Sangat Tercapai |
| 10.1 | <i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota</i> | 100% | 100% | 100 % | Sangat Tercapai |
| 10.1.1 | <i>Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS Kewenangan Kabupaten / Kota</i> | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 50 % | Kurang Tercapai |
| 10.1.2 | <i>Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS</i> | 87.594 Rumah Tangga | 102.065 Rumah Tangga | 116 % | Sangat Tercapai |
| 10.1.3 | <i>Rehabilitasi TPA / TPST / SPA / TPA-3R / TPS</i> | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | Sangat Tercapai |
| 10.1.4 | <i>Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</i> | 150.000 Rumah Tangga | 102.065 Rumah Tangga | 68 % | Cukup Tercapai |

B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan

Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2023, realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

| NO. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | | |
|-----|---|--|------------------------|--------|-----------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | Persen | Ordinal | Predikament |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Memadai | Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen terkait lainnya yang tersedia | dokumen | 1 | 1 | 100% | 100 | Sangat Tercapai |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 61,89 | 63,67 | 103% | 100 | Sangat tercapai |
| | | Jumlah Laporan Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia | laporan | 2 | 2 | 100% | 100 | Sangat tercapai |
| | | Jumlah rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan | Persetujuan lingkungan | 130 | 143 | 110% | 100 | Sangat tercapai |
| | | Jumlah izin lingkungan hidup dan PPLH dari Pemerintah Kota yang diawasi | izin | 200 | 224 | 112% | 100 | Tercapai |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----|-----|--------------|------------|------------------------|
| | | Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani | Pengaduan | 50 | 48 | 96% | 96 | Sangat tercapai |
| | Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia usaha/ Dunia pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terselenggara | Entitas | 400 | 400 | 100% | 100 | Sangat tercapai |
| | | Rata-rata Capaian Kinerja | | | | 103 % | 100 | Sangat Tercapai |

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal semua target sangat tercapai, ada juga yang mencapai di atas 100%. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar **103 %** dapat dikategorikan **sangat tercapai** .

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata – rata keberhasilan sebesar 103 % pada tahun 2023.

C. Permasalahan

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk membuat izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) di Kota Medan dan sering terjadi pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan Industri, tingginya bangkitan lalu lintas, kurangnya taman-taman kota (penghijauan), tidak dikelolanya limbah domestik memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang akan memberikan dampak negatif seperti keluhan masyarakat berupa: penurunan kualitas air, pencemaran udara, dan lain-lain, sehingga pengaduan masyarakat dan permasalahan lingkungan semakin meningkat.
3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

• **Solusi**

1. Selalu memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha akan pentingnya menyusun izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menerbitkan Peraturan Walikota tentang kewajiban para pelaku usaha untuk menyusun dokumen tersebut
2. Untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan membuka Pos Pengaduan yaitu P3SLH (Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup) baik secara online, tertulis maupun datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
3. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk cinta dan sadar akan pentingnya arti kelestarian Lingkungan Hidup.
4. Adanya Peraturan-peraturan daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk kelestarian dan kelangsungan Lingkungan Hidup di Kota Medan.

- **Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan mencapai target kinerja adalah :**
 1. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor serta pendukung teknis yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan.
 2. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah serta melaksanakan implementasi di Kota Medan.
 3. Melakukan pemantauan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Medan
 4. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan.
 5. Tersedianya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) komunal yang memadai sehingga limbah domestik dan industri di Kota Medan dapat dikelola dengan baik.

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Memadai

Terdapat 1 (sat) indikator yaitu :

Persentase Meningkatnya Jumlah Dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan di Kota Medan di Kota Medan.

Indikator sasaran ini dapat dapat diukur dari realisasi pelaksanaan Program Kegiatan sebagai berikut :

1.1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi

Kegiatan dan Sub Kegiatan Program tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

1.1.1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota (100%)

1.1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebanyak 1 Dokumen. Untuk realisasi pelaksanaannya capaian kinerja untuk sub Kegiatan ini adalah 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan "**sudah sesuai**" dengan target kinerja Program **PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif

Terdapat 5 (lima) indikator sasaran yaitu :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut :

2.1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 103%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Program tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

2.1.1. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (100%)

2.1.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.

Sub Kegiatan ini mempunyai target nilai Baseline Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 61,89 yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan lahan (IKL). IKLH sebagai bentuk pertanggung jawaban publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga sebagai Instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi & mengelola Lingkungan Hidup. Target nilai adalah 61,89 dan yang dihasilkan 63,67, Kegiatan ini dinyatakan 103% karena sudah dilaksanakan menjadi suatu dokumen, untuk target nilai tergantung dari keadaan alam, bukan karena factor tidak dilaksanakan.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative “**sudah sesuai**” dengan target kinerja Program PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

b. Persentase Laporan Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut :

2.2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi Kegiatan dan sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut :

2.2.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (100%)

2.2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Sub Kegiatan mempunyai target 2 laporan yaitu laporan air dan laporan udara dimana realisasi capaian untuk sub Kegiatan ini adalah 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative “ **sudah sesuai**” dengan target kinerja Program PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Adapun 2 laporan air dan udara tersebut adalah :

- a. Jumlah Laporan Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia dengan target 2 laporan, dan realisasi sebanyak 2 laporan. Adapun 2 laporan tersebut berupa laporan pemantauan air dan udara. Adapun untuk pemantauan air terdiri dari :
- b. Pemantauan air limbah target 100 pelaku usaha, realisasi 100 pelaku usaha
- c. Pemantauan sungai terdiri dari 7 sungai realisasi 9 sungai (Sei Denai, S.Babura, S.Deli, S.Batuan, S.Kera, S.Putih, S.Sikaming, S.Bedera dan S.Belawan)
- d. Pengujian Kualitas Udara Roadside (carfreeday) 5 lokasi (Jl.A.H.Nasution, Jl.Pulau Batam, Jl.Gatot Subroto, Jl.Letda Sudjono, Jl.M.T. Haryono)
- e. Pemantauan Emisi tidak bergerak seperti genset (50 pelaku usaha) realisasi 50 Pelaku Usaha.
- f. Pemantauan Kualitas Udara Ambien (kawasan industri, komersial, pemukiman padat penduduk & kawasan transportasi) 4 lokasi

c. Persentase rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan.

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi program dan Kegiatan sebagai berikut :

2.3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut mencapai 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 110%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Program tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

2.3.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (110%)

2.3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan terdiri dari izin Dokumen AMDAL, UKL-UPL/SPPL di tahun 2023 dengan target keseluruhan 130 rekom dan pencapaian target sebanyak 143 rekom dengan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 110%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative "**sudah sesuai**" dengan target kinerja Program PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

d. Persentase izin lingkungan Hidup dan PPLH dari Pemerintah Kota yang diawasi

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi program dan Kegiatan sebagai berikut :

2.4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut mencapai 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 112%. Adapun realisasi Kegiatan dan sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

2.4.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (112%)

2.4.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini yaitu Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di tahun 2023 terdiri 200 target tercapai 224 target, realisasi pelaksanaannya menghasilkan output sekitar 112%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative "**sudah sesuai**" dengan target kinerja Program PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

e. Presentase Pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi program dan Kegiatan sebagai berikut :

2.5. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 96%. Adapun

realisasi Kegiatan dan sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

2.5.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota (96%)

2.5.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini adalah Tindak lanjut penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran/pengerusakan lingkungan hidup yang ditargetkan sebanyak 50 pengaduan . Pengaduan yang masuk dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan hidup sebanyak 48 pengaduan. Dengan demikian realisasi capaian out put dari Sub Kegiatan tersebut adalah 96%

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative "**sudah sesuai**" dengan target kinerja Program PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di **Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat

Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

Persentase Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat

Indikator sasaran ini dapat diukur dan realisasi pelaksanaan program dan dan Kegiatan sebagai berikut :

3.1. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut :

3.1.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (100%)

3.1.1.1. Sub Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini mempunyai target 400 Entitas dimana dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output sebesar 400 Entitas dengan capaian 100%.

Ruang lingkup sub Kegiatan ini terdiri dari 2 ruang lingkup :

1. Pembinaan terhadap sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata di Kota Medan dengan target 239 sekolah dengan capaian 239 sekolah, sehingga capaian untuk sub kegiatan mencapai 100%
2. Memberikan Sosialisasi program Sekolah adiwiyata terhadap 24 sekolah yang belum pernah mengikuti program sekolah Adiwiyata di Kota Medan. Capaian outputnya 24 sekolah sekitar 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative "**sudah sesuai**" dengan target kinerja Program PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

3.2. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut :

3.2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Ruang lingkup sub Kegiatan ini terdiri dari 1 ruang lingkup :

1. Melakukan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup bagi Sekolah-Sekolah, Penggiat Lingkungan, Pengelola Sampah (Bank Sampah), dan masyarakat umum sebanyak 2.250 orang se Kota Medan. Capaian outputnya 2.250 Orang sekitar 100%

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative “**sudah sesuai**” dengan target kinerja Program PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan |
|----|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan APBD Tahun 2023 | Peraturan Wali Kota Medan Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 | Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun 2023 |
| 2 | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah | Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah | Fungsi Kecamatan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Kebersihan |
| 3 | Meningkatnya sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan | Peningkatan Realisasi Retribusi Kebersihan dan penambahan WRS (Wajib Retribusi Sampah) |

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan penjabaran APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah rasionalisasi/efisiensi anggaran dan urgensi target pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URISAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

IKK OUTPUT

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | NO | INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KET. |
|-----|---------------------|-----|--|---|------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 11 | Lingkungan Hidup | 279 | Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH) | - IKA (Indeks Kualitas Air) = 61,97 - IKU (Indeks Kualitas Udara) = 84,15 - IKL (Indeks Kualitas Lahan) = 28,74 - IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKL) = (0,376 x 61,97) + (0,405 x 84,15) + (0,219 x 28,74) = 63,67 poin | Dinas Lingkungan Hidup | Data Provinsi |
| | | 280 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota | a. Angkutan pengelolaan sampah = 81.681 unit; Volume timbunan sampah = 645.661,28 Ton/Tahun | Dinas Lingkungan Hidup | Data SIPSN |
| | | | | b. Kapasitas TPA = 0 ; Luas TPA = 137.563 M2 Volume timbunan sampah = 469.774,360 Ton/Tahun | Dinas Lingkungan Hidup | Belum ada data karena TPA masih Open Dumping |
| | | | | c. Jumlah TPST = 0 ; Jumlah sampah pd masing-masing lingkungan = 0 | Dinas Lingkungan Hidup | Belum ada TPST; yang ada masih TPS Mobile |
| | | 281 | Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota | 224 -----x 100% = 112% 200 | Dinas Lingkungan Hidup | - |
| | | 282 | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota | | - | - |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | NO | INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA | KET. |
|-----|---------------------|-----|--|-------------------------------|------------------------|---|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 283 | Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kab/ kota | - | - | Belum ada Program dan Kegiatan tersebut, Kota Medan tidak mempunyai MHA |
| | | 284 | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH | - | - | Belum ada Program dan Kegiatan tersebut, Kota Medan tidak |
| | | 285 | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat | - | - | Tidak ada di anggarakan |
| | | 286 | Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di | 48 -----x 100% = 96% 50 | Dinas Lingkungan Hidup | - |

3.2. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Pengelolaan kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ukuran kualitas lingkungan hidup yang umum digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang memberi gambaran tentang kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Adanya perubahan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan salah satu sebab ditambahkannya indikator ini di Tahun 2018. Meskipun belum dilakukan perhitungan secara khusus terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 telah melakukan perhitungan dengan mengambil sampel

beberapa lokasi yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Medan, sehingga meskipun IKLH yang diperoleh bukan merupakan angka riil, namun bisa dijadikan sebagai benchmarking terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan. Dalam kaitan pengendalian pencemaran udara, sumber pencemaran udara di Kota Medan pada umumnya disebabkan oleh jenis kegiatan seperti industri pengolahan, transportasi, dan kegiatan keseharian rumah tangga. Di wilayah Kota Medan, terdapat berbagai jenis industri pengolahan yang berpotensi mencemari udara, antara lain industri makanan, industri minuman, industri kayu, industri kimia dasar, industri mineral non logam, industri logam dasar, dan industri tekstil. Tetapi sumber pencemaran yang cukup besar adalah yang berasal dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan seperti kendaraan umum, kendaraan pribadi yang diperkirakan mencapai 1.271.475 unit pada tahun 2022, maka beban pencemaran udara yang ditimbulkan diperkirakan cukup signifikan. Pencemaran udara yang paling tinggi terdapat di ruas-ruas jalan yang paling padat lalu lintasnya dan rawan kemacetan. Sumber pencemaran lain adalah yang berasal dari pembakaran limbah padat domestik/sampah oleh masyarakat, baik pembakaran secara terbuka maupun dengan menggunakan kompor atau alat masak. Pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan pengujian dan pemeriksaan emisi kendaraan bermotor di Kota Medan, dan peralatan pendeteksi pencemaran udara. Di samping itu, pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan sistem persampahan yang diterapkan. Untuk itu, sampai saat ini Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem pelayanan persampahan dalam beberapa kelompok sistem, masing – masing: (1) sistem door to door dengan menggunakan compactor, (2) system door to door dengan pemindahan transfer depo, (3) sistem komunal melalui sarana container. Secara operasional pengelolaan pelayanan persampahan didukung oleh prasarana sarana persampahan antara lain Becak Sampah 385 unit, Container Sampah 90 unit, Compactor Truck 30 unit, Armroll Truck 14 unit, Tipper Truck 90 unit, Truck

Tinja 7 unit, Bulldozer 5 unit, Excavator 1 unit, Wheel Loader 3 unit, Pick-Up 11 unit (DKP Kota Medan, 2019). Sistem pelayanan persampahan di Kota Medan terbagi menjadi tiga jenis wilayah layanan pengumpulan sampah dan menerapkan strategi pengumpulan sampah yang berbeda. "Medan I" adalah area perkotaan dalam pusat kota dan menerapkan layanan pengumpulan sampah door-to-door dengan menggunakan truk dan mengangkut sampah langsung ke TPA Terjun. "Medan II" adalah area di sekeliling pusat kota dan menerapkan layanan pengumpulan sampah door-to-door dengan menggunakan gerobak dorong dan/atau becak motor dan sampahnya dibawa ke TPS, kemudian dibawa dengan truk ke TPA. "Medan III" adalah area pinggiran kota dimana sistem pengumpulan sampah komunal diterapkan. Masyarakat diminta untuk membawa sendiri sampah mereka ke titik pengumpulan sampah komunal dimana ada kontainer sampah yang disiapkan, dan kemudian kontainer dibawa ke TPA dengan menggunakan truk. Mengingat kapasitas dari kedua TPA tersebut semakin terbatas, sedang sistem pengolahan sampah sampai saat ini masih konvensional maka salah satu kebutuhan utama pengembangan aspek teknis operasional persampahan dalam jangka menengah dan panjang adalah penambahan ketersediaan TPA yang bersifat regional, di samping juga penataan dan penambahan tempat penyimpanan sementara (TPS) sampah.

Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada di tingkat provinsi, paling tidak satu tahun pada tingkat kabupaten/kota dan enam bulan pada tingkat provinsi setelah berlakunya peraturan presiden dimaksud. Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019

tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi sampah ke dalam tiga tipe: a) sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga (timbunan sampah dari area komersil, area industry, area khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya), dan c) sampah khusus (sampah berbahaya dan beracun, sampah bencana, sampah konstruksi dan penghancuran bangunan, dan sampah lainnya yang memerlukan pengolahan khusus). Untuk menyusun rencana pengelolaan sampah yang baik, data komposisi sampah yang akurat adalah penting. Skenario masa mendatang dapat diperkirakan dari data komposisi sampah yang tersedia sangat bervariasi tergantung dimana dan dalam kondisi yang bagaimana contoh-contoh sampahnya dikumpulkan.

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

| No | Rekomendasi DPRD Tahun N-1 | Tindak Lanjut | Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan |
|----|--|---|--|
| 1 | REALISASI KINERJA PADA PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP PERLU DITINGKATKAN LAGI DENGAN REALISASI KINERJA RATA-RATA 67,50 O/O, DAN UNTUK PROGRAM KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERLU ADA BEBERAPA BAGIAN UNTUK SEGERA DITINGKATKAN. | nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 103 % dapat dikategorikan sangat tercapai | Kinerja Dinas Lingkungan Hidup meningkat dari tahun sebelumnya |
| 2 | KEGIATAN PENGHIJAUAN PERLU PERAN AKTIF DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DIMANA DIHARAPKAN DINAS | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau telah dilaksanakan seluas 3 Ha | Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi maksimal |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | INI HARUS AKTIF MENJEMPUT BOLA KARENA INI BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN | | |
| 3 | PERSOALAN SAMPAH YANG DIHADAPI KOTA MEDAN TERUS TERJADI SELAMA BERTAHUN.TAHUN AKIBAT MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEHINGGA PEMERINTAH KOTA MEDAN HARUS MEMBUAT SUATU KEBIJAKAN YANG BENAR-BENAR SERIUS DAN TEPAT DENGAN KAJIAN YANG ILMIAH TERKAIT PERSOALAN PENGELOLAAN SAMPAH MULAI DARI HULU HINGGA KE HILIR | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah sejak dari rumah tangga dan menjaga kebersihan lingkungan | Sampah dapat di kelola dengan baik mulai dari skala Rumah Tangga dengan cara memilah, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah |
| 4 | MASALAH KETERBATASAN DAYA TAMPUNG TPA SAAT INI HARUS SEGERA DICARI SOLUSI, SALAH SATUNYA DENGAN Mencari LAHAN UNTUK PEMBUATAN TPA YANG BARU AGAR PERMASALAHAN SAMPAH INI DAPAT BENAR-BENAR DIATASI. | Rehabilitasi, pembangunan, dan pengembangan serta peningkatan fungsi TPA/TPS-3R sehingga sampah dapat dikelola dengan baik sehingga Kota Medan menjadi kota bersih | Sampah dapat di kelola dengan baik mulai dari skala Rumah Tangga dengan cara memilah, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah |
| 5 | JUMLAH BECAK SAMPAH YANG SAAT INI BEROPERASI DINILAI MASIH KURANG DAN HARUS DIPERBANYAK DAN DIDISTRIBUSIKAN DI SELURUH KECAMATAN DI KOTA MEDAN. | Menyediakan sarana dan prasarana dalam mengelola sampah (becak sampah, TPS mobile dan truk sampah, tong sampah terpilah) | Sampah yang ada di Masyarakat dapat di angkut ke TPA |
| 6 | TAMAN KOTA MEDAN DINILAI BELUM MEMILIKI NILAI ESTETIKA DAN KEINDAHAN YANG MENUNJUKKAN KUALITAS KOTA MEDAN SEBAGAI KOTA METROPOLITAN. JUMLAH TAMAN -TAMAN DIKOTA MEDAN JUGA SANGAT SEDIKIT, HAL INI JUGA HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH KOTA MEDAN MENGIINGAT KEBERADAAN TAMAN-TAMAN KOTA MENJADI REPRESENTASI DARI KEINDAHAN KOTA MEDAN DAN SEBAGAI BANTUAN | Sejak berlakunya Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana OPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan sudah tidak ada. | - |

| | | |
|--|--|--|
| <p>UNTUK MEREDUKSI POLUSI UDARA YANG ADA DI KOTA MEDAN DAN SEBAGAI WADAH MASYARAKAT DALAM BERINTERAKSI SOSIAL SEHINGGA MEMBENTUK BUDAYA SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN</p> | | |
|--|--|--|

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Saran Tindak Lanjut

1. Untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diperlukan dukungan kapasitas SDM dan Fasilitas pendukung lainnya. Hal ini tidak dapat disiapkan/dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri mengingat dukungan kapasitas SDM dan fasilitas disesuaikan dengan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun demikian seluruh pimpinan dan jajaran staf akan terus berupaya meningkatkan kapasitas tersebut untuk mampu memberikan karya terbaik bagi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
2. Agar penyerapan anggaran bisa lebih optimal, maka akan dilakukan strategi sebagai berikut :
 - a. Rapat realisasi setiap bulan
 - b. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa
 - c. Memperbanyak diklat untuk menambah pengetahuan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sehingga kualitas SDM semakin meningkat

Medan, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan

Muhammad Husni, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680705 199503 1 002